

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beberapa daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap daerah mempunyai hukum dan peraturan yang berbeda-beda olehnya itu segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa negara maupun yang dilakukan oleh warga negaranya harus didasarkan oleh hukum yang beralaku pada setiap daerah. Hal itu disebabkan karena Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yaitu sistem hukum *civil*, sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat¹. Sistem hukum *civil* yang merupakan sistem hukum tertulis yang berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda hingga saat ini. Hukum Islam sangat mempengaruhi hukum di Indonesia, sebab mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam



¹Laka Firma Adiya, 2019, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi it dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding mbinaan Hukum Nasional Volume 08 Nomor 1, April 2019, hlm.39.

menjadi bagian terpenting dan berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia.

Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dari kesadaran Masyarakat, yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi daya bangsa². Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Olehnya itu hukum adat tumbuh dan berkembang pada kebudayaan tradisonal didalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Menurut Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi³.

Sedangkan menurut *Van Vollenhoven*, hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang satu pihak sanksi (maka itu dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka itu dikatakan adat).



²Eka Susylawati, 2009, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Al-
me IV Nomor 1, Juni 2009, hlm.169.

³Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm.

Hukum adat sudah ada dari lama dan menjadi dasar peraturan Masyarakat sebelum adanya hukum yang berlaku seperti sekarang. Hukum adat adalah hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh Masyarakat maupun badan atau Lembaga yang bersangkutan.

Mempelajari hukum adat berarti mempelajari cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berfikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia. Hukum adat telah diakui oleh negara Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Suku bugis merupakan salah satu suku terbesar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa daerah yang mempunyai masyarakat suku bugis yaitu kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang dan Luwu. Kemudian sebagian penduduk kabupaten pangkajene dan kabupaten maros,



sebagai daerah perbatasan antara negeri-negeri orang Bugis-Makassar, adalah orang bugis dan orang makassar⁴.

Bugis adalah salah satu suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. Kata bugis berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang bugis. Penamaan *Ugi* merujuk pada nama pertama Kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, kabupaten Wajo yaitu La Sattumpugi.

Suku Bugis memiliki kekhasan budaya dan peradaban tersendiri yang membedakan dengan berbagai budaya bangsa lain. Orang bugis pada awalnya hanya berdomisili di tanah Bugis dan Makassar. Dalam perkembangannya, sebagian orang Bugis-Makassar meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke berbagai wilayah dan negara. Mereka berkreasi menciptakan dan mengembangkan kebudayaannya.

Suku bugis merupakan salah satu suku yang mempunyai banyak macam adat, salah satu bentuk adat masyarakat suku bugis yaitu *ampikale*. *Ampikale* adalah harta pribadi yang dimiliki oleh seseorang sebagai jaminan masa tuanya. *Ampikale* ini merupakan bentuk penjaminan diri seorang dimasa tua atau dimasa sakit dengan jalan mengeluarkan sebagian harta dari bagian harta yang akan diwariskan sebagai jaminan perawatan dimasa tua dan biaya pengurusan setelah meninggal dunianya si pemilik harta.



⁴Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1997, *geografi Budaya Daerah* *Sulawesi Selatan*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.34.

Di zaman sekarang ini adat *ampikale* sudah jarang ditemui, namun bukan berarti adat itu sudah hilang. Adat itu masih ada dan biasanya ditemui di daerah pedesaan saja. Dalam masyarakat bugis sangat sulit membedakan antara hukum adat dan adat istiadat, sebab hukum adat dan adat istiadat sudah menyatu sehingga agak sulit untuk dibedakan. Sedangkan seperti yang kita ketahui hukum adat dan adat istiadat adalah dua hal yang berbeda, dimana hukum adat mempunyai sanksi sedangkan adat istiadat hanya merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat.

Seperti halnya *ampikale* ini, berdasarkan hasil wawancara pra penelitian penulis, menurut beberapa masyarakat jika sisa *ampikale* sudah diserahkan oleh sipemilik *ampikale* kepada orang yang dipilihnya, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengambil atau merebutnya⁵. Namun ada satu kasus yang terjadi, justru banyak dari ahli waris yang merasa keberatan mengenai kepemilikan *ampikale* itu.

Contoh kasus pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1148/PdtG/2021/PA.Wtp, dimana seorang Penggugat I (tidak disebutkan Namanya) merupakan seseorang yang memiliki *ampikale* dari ibunya. Namun, setelah ibunya meninggal Penggugat I merantau ke Malaysia selama kurang lebih 20 tahun, setelah kembalinya ke

ujung halaman dia mendapatkan kabar bahwa tanah yang



Sarifah, Wiraswasta, wawancara (Watampone, 24 Oktober 2024. Pukul 15.00 WITA).

merupakan objek *ampikale* telah dikuasai oleh anak dari saudara kandungnya. Alasannya karena setelah Minah binti Mangile meninggal dunia Parakkasi selaku suami dari Minah menggadaikan tanah tersebut kepada Ambo Asse dan Idrus bin Parakkasi selaku ayah dari Tegugat yang menebusnya, sejak saat itu sampai sekarang objek tersebut dikuasai dan digarap oleh Idrus bin Parakkasi kemudian dilanjutkan oleh Tegugat selaku anaknya.

Sebelum gugatan ini berlanjut ke Pengadilan Penggugat dan Tegugat sudah mencoba melakukan musyawarah dengan cara kekeluargaan akan tetapi upaya yang dilakukan tidak berhasil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sinkronisasi hukum adat dan hukum Islam mengenai *ampikale* ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang *ampikale* dalam perspektif hukum adat masyarakat Bugis di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui sinkronisasi hukum adat dan hukum Islam mengenai *ampikale*.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum pemegang *ampikale* dalam hukum adat masyarakat Bugis di Kabupaten Bone

D. Kegunaan Penelitian



Salah satu kegunaan dari hasil penelitian yang diinginkan adalah :

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi di bidang hukum untuk melakukan pengkajian ilmiah lebih lanjut mengenai eksistensi *ampikale* dalam perpektif hukum adat masyarakat Bugis.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat khususnya mengenai eksistensi *ampikale* dalam perpektif hukum adat masyarakat Bugis.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh para penulis-penulis sebelumnya. Secara umum, belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai Eksistensi Harta *Ampikale* dalam Perpektif Hukum Adat Suku Bugis. Namun, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *Ampikale* atau Harta *Ampikale* dalam perpektif hukum islam dan hukum waris adat suku bugis. Adapun hasil penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Ira Hasnita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ampikale* Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2019.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana sistem pelaksanaan *ampikale* dalam kehidupan Masyarakat bugis?



- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan *ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat bugis ?

Hasil Penelitian:

- 1) Adapun sistem pelaksanaan *ampikale* tidak seperti halnya dengan pembagian warisan karena *ampikale* tidak dibagi seperti warisan akan tetapi disimpan pada saat pembagian warisan untuk dijadikan sebagai perongkosannya pada saat seseorang meninggal dunia agar tidak membebani anaknya.
- 2) Kedudukan *ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat bugis tidak termasuk warisan karena *ampikale* tidak dibagi seperti warisan akan tetapi disimpan sebagai perongkosan. Sedangkan, didalam hukum Islam dikeluarkan lebih dahulu biaya-biaya perawatan pewaris, wasiat dan hutangnya, baru setelah itu warisan dibagi. Kendati demikian, *ampikale* tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tradisi adat pun tetap terjaga. Karena dalam Islam diajarkan bahwa Islam memuliakan adat yang tidak bertentangan dengan syariatnya.

Ira Hasnita menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Data diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh Masyarakat dan tokoh agama yang memahami *ampikale*, yang mana wawancara tersebut akan dianalisis guna menjawab permasalahan. Jadi Ira Hasnita juga menggunakan pendekatan sosiologis dan



teologis normative, dimana pendekatan tersebut untuk melihat keadaan social sebagai nilai dalam masyarakat kemudian masalah diteliti dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk mengulas gagasan dan memformulasikan pandangan dengan menggunakan hukum Islam sebagai takaran kedudukan hukum *ampikale*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sejarah Suku Bugis

1. Pribumi Pra-Austronesia di Sulawesi Selatan

Penduduk paling awal di Sulawesi Selatan kemungkinan berhubungan dengan manusia wajak yang berasal dari ras *Proto-Australoid*. Beberapa artefak serpihan ditemukan di Lembah Sungai Walanae dan Maros, yang diperkirakan berasal dari antara 40.000 hingga 19.000 tahun sebelum masehi.

Pada tahun 2015, sisa kerangka seorang Wanita muda Bernama Besse' ditemukan di Leang Panninge, Sulawesi Selatan. Kerangka tersebut diperkirakan berusia lebih dari 7.200 tahun. Setengah dari DNAny diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan penduduk asli Australia, Masyarakat di Papua Nugini, dan Pasifik Barat, serta menunjukkan adanya garis keturunan manusia yang sebelumnya tidak diketahui, yang bercabang sekitar 37.000 tahun lalu.

2. Kedatangan Austronesia

Kedatangan orang-orang Austronesia ke Sulawesi Selatan membawa perubahan secara signifikan dalam Sejarah wilayah tersebut. Mereka diperkirakan tiba sekita 4.000 tahun yang lalu, membawa serta teknologi bercocok tanam, perahu layer, dan system social yang lebih kompleks. Orang Austronesia inilah yang berbaur



dengan penduduk asli dan nenek moyang suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk suku Bugis.

Seorang antropolog bernama Christian Pelras, berpendapat bahwa proto-Bugis kemungkinan tiba dari luar negeri, kemungkinan dari Kalimantan, ke pesisir barat Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengendalikan sumber daya mineral dan alam di daerah pedalaman. Seiring dengan penyebaran mereka ke berbagai wilayah yang kini dikenal sebagai pusat Bugis, mereka terpisah dari saudara-saudara mereka yang bersebelahan, seperti suku Makassar, Mandar dan Toraja. Pada saat itu pula, Proto-Bugis mulai menyesuaikan diri dengan suku Austronesia yang sebelumnya berada di daerah yang jarang memiliki penduduk. Dengan demikian, terbentuklah identitas hibrida yang menggabungkan unsur-unsur asli dari Masyarakat pribumi. Meskipun demikian, Masyarakat tetap terbagi antara kelas utama, yaitu kelas kaum bangsawan dan rakyat biasa.

3. Tanah Bugis (Tana Ogi)

Sulawesi Selatan merupakan kampung halaman orang Bugis, yang terletak di semenanjung Sulawesi yang penduduknya paling giat mengolah tanah. Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang berpenduduk paling padat. Pada tahun 1999, penduduk di Sulawesi Selatan berkisar depan juta jiwa, menepati tanah seluas hamper



62.500 km persegi, dengan Tingkat kepadatan penduduk sekitar 128 jiwa per kilometer persegi⁶.

Tanah leluhur suku Bugis terletak disekita Danau Tempe dan Danau Sidenreng di semenanjung barat daya. Disinilah nenek moyang suku bugis saat ini menetap, kemungkinan pada pertengahan hingga akhir milenium kedua sebelum masehi.

Sekitar tahun 1200 M, ketersediaan barang-barang impor, berupa keramik Cina dan Asia Tenggara serta tekstil blok cetak dari Gujarat, ditambah dengan penemuan sumber biji besi baru di Luwu, memicu revolusi agrarian. Revolusi ini meluas dari Kawasan danau besar ke daratan rendah timur, Selatan, dan barat Depresi Walannae. Proses ini mendorong perkembangan Kerajaan-kerajaan utama di Sulawesi Selatan dan transformasi Masyarakat adat menjadi proto-kerajaan yang bersifat hierarki selama 400 tahun berikutnya.

4. Masyarakat Awal

Gaya hidup masyarakat suku Bugis kuno sebagian besar dipertahankan oleh masyarakat Toraja yang masih memeluk agama tradisional hingga awal abad ke 20. Kegiatan awal pada priode ini meliputi; bercocok tanam padi, millet, jali dan tanaman pangan lainnya, menangkap ikan dan kerrang, memperoleh hasil hutan, serta berburu hewan liar, kemudian kerbau diimpor dan digunakan



Christian Perlas. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum-Hlm.9.

dalam acara penting. Penduduk awal mengenakan pakaian yang sederhana. Wanita memakai rok, sementara pria menggunakan cawat dan juga penutup kepala.

5. Kerajaan Suku Bugis

Orang-orang Bugis dahulu membentuk beberapa Kerajaan. Kemudian masyarakat suku Bugis mengembangkan kebudayaan, Bahasa, aksara, dan pemerintahan. Suku bugis memiliki beberapa Kerajaan klasik yang cukup besar. Dari beberapa Kerajaan bercorak bugis pada abad ke 17 masehi di Sulawesi Selatan, yang tergolong sebagai wilayah Kerajaan bugis diantaranya Kerajaan Luwu, Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap⁷. Suku bugis merupakan suku yang tersebar ke berbagai provinsi di Sulawesi Selatan, hal itu disebabkan karena adanya proses perkawinan.

a) Kerajaan Luwu

Kerajaan Luwu adalah Kerajaan yang dianggap tertua di Sulawsi Selatan bersama dwngan Kerajaan Gowa dan Bone. Kerjaan luwu terbilang cukup besar yang biasa dikenal dengan Kerajaan *Tellu Boccoe*, Tellu berarti tiga dan Boccoe Berarti Penuh,Utama. Kerajaan Luwu ini terletak di ujung utara Teluk Bone.



⁷Jg. Mapata & Sitti Hamsinah. 2020. *Kehadiran Manusia Bugis; Dalam Memaknai Nilai apa Eppa*. Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata. Hlm.2.

Raja pertama dari Kerajaan *Ware'* (Luwu) Bernama Batara Guru. Batara Guru Kawin dengan Neyilino, seorang putri Dewa, dimana dari hasil perkawinannya menurunkan penguasa di Kerajaan Luwu termasuk dalam tokoh legendaris Sawerigading.

b) Kerajaan Bone

Terbentuknya Kerajaan Bone diawali oleh kehadiran seseorang yang Bernama To Manurunga. Di Kerajaan Gowa To Manurungnya merupakan seorang wanita sedang di Kerajaan Bone merupakan seorang laki-laki. Kehadiran To Manurunga sebagai penguasa di Kerajaan Bone dimulai setelah terjadinya perjanjian antara To Manurunga dengan Penguasa unit politik local setempat.

Kerajaan Bone yang terletak di daerah Bone, yang di dalamnya merupakan gabungan unit politik inti (Persekutuan Masyarakat kaum) yang dikenal dengan sebutan *Anang* yang dipimpin oleh *Matowa Anang* (Ketua Kaum), yakni Wanua Ujung Tibijong, Ta', Tanete Riattang, Tanete Riawa, Ponceg dan Macege.

Setiap Kelompok Wanua terikat oleh rasa seketurunan dari nenek moyang dan membentuk Persekutuan dalam system kepemimpinan patrilineer (kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah). Keadaan seperti inilah yang memunculkan permusuhan antara satu wanua dengan wanua yang lainnya.



Sekitar abad ke 14 ri Matajang datang seseorang yang bernama To Manurung, yang diberi gelar *MatasilompoE* sebagai Arung Pone (Raja Bone Pertama), yang membuat konsep kepemimpinan Kerajaan, pelrtak dasar dan perubahan kehidupan di tanah Bone.

c) Kerajaan Soppeng

Terbentuknya Kerajaan Soppeng berasal dari 60 negeri yang masing-masing dipimpin oleh seseorang ketua yang dikenal dengan *matoa*. Setelah lahirnya La Maracinna sebagai Datu kedua dalam Kerajaan Soppeng, kepercayaan orang bugis soppeng pada masa itu adalah keturunan dewa-dewa dari kayangan.

Pada masa priode Tomanurung, merupakan awal lahirnya kehidupan yang berbentuk pemerintahan. Dalam konsep Masyarakat Soppeng lahirnya Tomanurung sebagai bentuk Tingkat pikiran Masyarakat waktu itu. Pada masa itu pikiran masyarakat masih menghubungkan-hubungkan hal-hal yang bersifat magis dan supra. Bagi mereka seseorang raja dianggap memiliki hubungan dengan alam gaib, sehingga raja dan para keturunannya mendapat kehormatan dengan sebutan bangsawan.

Terdapat kitab yang menceritakan tentang tanah Soppeng Ketika para penduduk meninggalkan Sewo dan *Gattereng*. Maka



turunlah penduduk bermukim di Soppeng, dimana orang-orang yang datang dari Sewo disebut Soppeng Riaja, dan orang-orang yang datang dari *Gettereng* disebut Soppeng Rilau.

Pada masa itu terbagi dualah orang Soppeng tanpa adanya raja yang menjadi penguasa, hanya ada sebanyak enam puluh ketua untuk kedua wilayah yaitu Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau. Para ketua itulah yang memimpin negeri soppeng hingga datangnya paduka Petta ManurungE di Sekkanyili'.

d) Kerajaan Wajo

Kerajaan Wajo sementara berasal dari komune-komune dari berbagai arah yang berkumpul di sekitar danau Lampulungeng yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Puangnge ri Lampulung. sepeninggal beliau datanglah seorang pangeran dari Kerajaan cina yang Bernama Lapaukke yang membangun Kerajaan Cinnotabi, selama lima generasi, Kerajaan ini bubar dan terbentuklah Kerajaan wajo.

e) Kerajaan Sidenreng Rappang (Sidrap)

Menurut Sejarah, awalnya Sidenreng Rappang merupakan Kerajaan yang terdiri dari dua Kerajaan, yaitu Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kerajaan ini merupakan Kerajaan yang memiliki tadi persaudaraan yang sangat kuat dan akrab, sehingga sulit ditemukannya pemisahan. Bahkan dalam urusan pergantian kursi Kerajaan keduanya dapat bertukar.



Namun demikian, kedua Kerajaan tersebut tetap memiliki system pemerintahan masing-masing, dimana Kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar *Addatuang*. Pada pemerintahan ini, Keputusan berasal dari tiga sumber, yaitu raja, pemangku adat dan rakyat. Sedangkan pada Kerajaan Rappang Rajanya bergelar *Arung Rappang* dan menyandarkan sumber pemerintahannya pada aspirasi rakyat.

Pada saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang berakhir. Dimana Kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan sikap nasionalismenya dengan melepas sistem Kerajaan, mereka memilih menyatukan pola pemerintahannya dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Bupati Pertama H. Andi Sapada Mapangile.

B. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Menurut Ter Haar, Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam Keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja. Pengertian hukum adat biasanya lebih identik dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat disuatu daerah⁸.



8. Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok:PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 2.

Hukum adat lahir dari putusan-putusan Masyarakat hukum terutama keputusan Kepala Adat yang membantu pelaksanaan hukum itu. Hukum adat bersifat *Pragmatisme-realisme*, yaitu mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat yang bersifat fungsional religious.

Sifat yang kemudian menjadi ciri hukum adat ada 3 yang biasa disingkan menjadi 3C yaitu: a) *Communal* (komunal atau kekeluargaan) yang artinya Masyarakat lebih penting dari pada individu; b) *Contant* (tunai) artinya perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum; c) *Concrete* (nyata atau riil) artinya perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkrit bentuk perbuatan hukumnya⁹.

2. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat

Pada zaman colonial Belanda sumber hukum yang pertama harus dilihat adalah pasa 75 *Regerings Reglement* baru atau biasa disebut dengan R.R Baru, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1920. Isi pasal ini menyatakan bahwa Hukum Eropa akan berlaku bagi golongan Eropa berlaku Hukum Eropa dan bagi orang Indonesia Asli, namun dengan menyatakan secara sukarela bahwa ia akan menundukkan diri pada hukum eropa.

Sedangkan dalam lapangan perdata bagi golongan orang Indonesia yang lain, akan berlaku hukum adat dengan syarat tidak



9. Laksanto Utomo. *Ibid.* Hlm. 8.

bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum. Sebaliknya jika peraturan hukum adat bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau terdapat suatu masalah yang diatur dalam hukum adat, maka hakim wajib memakai dasar-dasar umum hukum perdata Eropa sebagai pedoman.

Setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari berikutnya tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum adat Ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia Merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih beralku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar.

3. Unsur-unsur Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang memiliki sifat yang tidak tertulis, hukuk adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak diatur dalm hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang harus ditaati oleh rakyat dengan segenap keyakinan. Adapun unsur-unsur dalam hukum adat yaitu: a) Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus ; b) adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur; c) adanya nilai ssakral yang dipakai dalam tingkah laku;



d) adanya Keputusan kepala adat; e) adanya akibat hukum; f) tidak tertulis; g) ditaati karena kepatutan dan kewibawaan¹⁰.

4. Ruang Lingkup Hukum Adat

Ruang lingkup hukum adat dapat dilihat dari dua sisi yaitu ruang lingkup dalam arti *Space* (tempat) atau ruang wilayah bekerjanya hukum (*legal field*) dan ruang lingkup dalam arti substansi. Jika dilihat dari ruang lingkup hukum adat, maka hukum adat itu tidak hanya meliputi wilayah negara Indonesia saja, tetapi seluruh wilayah yang merupakan keturunan suku bangsa Melayu-Polynesia yaitu mulai dari Taiwan (Indochina) dan Hawaii di Utara hingga Nusantara (Indonesia) di Selatan, mulai dari pulau Paska di Timur Hingga ke Madagaskar di Barat.

5. Sifat Azas Umum Hukum Adat

Hukum lahir dari pengalaman sehari-hari para individu dalam masyarakat. Pengalaman hidup ini berlangsung tidak hanya sehari-hari tetapi bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Pengalaman hidup seperti ini, karena berlangsung sangat lama dan oleh para pelakunya dianggap berguna dan memberi kemanfaatan dalam pergaulan hidup mereka kemudian dipertahankan.

Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu melakukan suatu perbuatan yang disebut social behavior (perilaku



A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Im. 8.

social). Salah satu unsur dari perilaku social adalah sosial action (perbuatan sosial). Perbuatan sosial adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para anggota suatu Masyarakat. Perbuatan social agar menjadi sebuah perbuatan hukum, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan niat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Terjadi pada situasi tertentu;
- c. Diatur oleh kaedah-kaedah tertentu;
- d. Terdorong oleh motivasi tertentu.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Azas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Beliau selanjutnya mengatakan bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada azas-azas tersebut.

Adapun beberapa azas sebagai berikut:

- a. *Azas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenalli* artinya tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya perbuatan itu dilakukan.
- b. *Azas in dubio pro reo* yaitu suatu azas yang mengatakan bahwa dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.



- c. *Azas similia similibus* yaitu azas yang mengatakan bahwa perkara yang sejenis atau sama harus diputuskan serupa.
- d. *Azas pacta sun servanda* yaitu azas yang mengatakan bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.
- e. *Azas geen straf zonder schuld* artinya tiada hukuman tanpa kesalahan.
- f. *Azas nebis in idem* yaitu perkara yang sama (subjek dan objek perkara yang sama) dilarang untuk diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya.

Perlu diketahui bahwa azas dan norma hukum adalah dua hal berbeda. Jika azas bersifat abstrak dan berlaku umum, maka norma lebih konkrit dan khusus. Norma hukum adalah peraturan yang diderivasi atau diturunkan dari azas hukum.

Adapun perbedaan antara azas dengan norma adalah sebagai berikut:

- a. Azas merupakan dasar pemikiran umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan aturan yang khusus dan konkrit;
- b. Azas adalah gagasan dasar atau konsep dasar yang diderivasi dari nilai, sedangkan norma adalah penjabaran dan penerapan gagasan atau konsep dasar;



- c. Azas tidak mempunyai sanksi, tetapi mempunyai konsekuensi yaitu batalnya sebuah norma, sedangkan norma memiliki sanksi sebagai konsekuensi larangan yang dibuatnya.

6. Tujuan dan Manfaat Hukum Adat

Tujuan hukum adat adalah untuk menuntun Masyarakat hukum adat untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia menurut hukum adat ada dua, yakni tujuan yang bersifat materil dan spiritual. Manfaat hukum adat adalah mengarahkan manusia untuk menunggal dengan alam, kerabat, dan sesama manusia lain.

7. Asas Pokok Hukum Adat¹¹

a. Hukum Perorangan

Dalam hukum perorangan membicarakan tentang masalah subjek hukum dalam hukum adat. Dalam hukum adat subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum, manusia, badan-badan hukum antara lain desa, *nagari* dan wakaf.

Manusia sebagai subjek hukum dalam hukum adat menunjukkan bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun Perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat, karena setiap manusia dalam hukum adat merupakan pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.



C. Dewi Wulansari. 2009. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Im. 33-76.

Manusia sebagai subjek hukum dalam hukum adat dalam hukum perorangan, tidak semua dapat melakukan perbuatan hukum yang sah, artinya tidak setiap manusia mampu melakukan perbuatan hukum yang dianggap telah mampu melakukan perbuatan hukum adat adalah setiap orang yang sudah dewasa termasuk seorang Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

Aslinya dalam hukum adat tidak ditemukan kriteria yang pasti dalam menentukan seseorang itu dapat disebutkan telah dewasa, karena dalam setiap daerah pada umumnya memiliki kriteria yang berbeda-beda, hanya umumnya seseorang itu dapat disebut telah dewasa apabila ia telah menikah dan telah lepas dari wewenang serta tanggungjawab dari kedua orang tua atau mertuanya yaitu pada saat dimana seseorang itu telah pindah dari rumah orang tua atau mertuanya dan kemudian mendirikan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini terlihat bahwa hukum adat tidak menentukan bahwa seseorang disebut dewasa hanya dilihat dalam arti usia saja.

Mengenai kriteria dewasa tersebut diatas, R Soepomo juga menegaskan bahwa dalam hukum adat kriterianya adalah bukan umur, tapi kenyataan-kenyataan tertentu yang antara lain:

1. *Kuwat Gawe* (mampu bekerja sendiri)



Maksudnya cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ia lakukan.

2. Cakap mengurus harta bendanya serta keperluannya sendiri

Meskipun pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat itu memiliki wewenang hukum yang sama, akan tetapi di dalam kenyataannya di beberapa daerah memiliki pengecualian, seperti di lingkungan masyarakat Minangkabau, di mana setiap orang Perempuan tidak berhal menjadi “penghulu andiko” atau “mamak kepala waris”.

b. Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan adat membahas mengenai hal keturunan, hubungan anak dengan orang tua, hubungan anak dengan keluarga, memelihara anak piatu dan mengangkat (mengadopsi).

1. Hal Keturunan

Maksud dari hal keturunan dalam hukum kekeluargaan adat adalah ketunggalan leluhur, artinya terdapat hubungan darah antara orang seorang dengan lain, dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah, jadi yang Tunggal leluhur disini adalah keturunan seseorang dari yang lain.



Dasarnya hubungan hukum di dasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Pada umumnya terdapat akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, bergandengan dengan ketunggalan leluhur. Akibat-akibat hukum ini tidak semua daerah sama, tetapi meskipun tidak sama, dalam kenyataannya masih terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini diseluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah meruapakn unsur yang esensial serta mutlak bagi suatu klan, suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punak yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.

Oleh sebab itu, apabila ada sesuatu klan, suku ataupun kjabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan klan, suku ataupun kerabat ini, pada umumnya mereka melakukan adopsi (pengangkatan anak) untuk menghindari kepunahannya. Berikutnya individu sebagai keturunan (anggota keluarga) memiliki hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga bersangkutan, contohnya boleh mengikuti marga keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu,



dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

Dalam hukum kekeluargaan adat dikenal adanya keturunan yang bersifat lurus dan bersifat menyamping. Keturunan yang bersifat lurus, apabila seseorang merupakan keturunan keluarganya. Sedangkan keturunan bersifat menyamping apabila antara kedua orang tua atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur.

Selain keturunan seperti tersebut diatas, dikenal juga dalam hukum kekeluargaan adat yang disebut keturunan garis Bapak (Patrilineal) dan keturunan garis ibu (Matrilineal). Garis keturunan bapak (Patrilineal) adalah pengakuan garis hubungan darah dari pihak laki-laki atau bapak. Sedangkan garis keturunan perempuan adalah pengakuan garis keturunan yang mengakui keutamaan garis hubungan darah dari pihak Perempuan atau ibu.

2. Hubungan Anak dengan Orangtua

Hubungan anak dengan orang tua dalam hukum kekeluargaan adat sangat penting, karena dalam hukum adat anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap rumah (gezin) dari suatu masyarakat adat. Oleh orang tua, anak dianggap sebagai penerus generasinya dan dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang



tuanya kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya apabila tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri atau dalam hal lain mewakili kepentingan kedua orang tuanya.

Oleh karena itu Ketika anak masih dalam kandungan ibunya hingga ia dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhannya, pada masyarakat adat terdapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religius-magis dan penyelenggaraannya berurutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut dan semuanya bertujuan untuk melindungi anak beserta ibunya yang sedang mengandung, dari segala macam bahaya dan gangguan-gangguan yang mungkin timbul setelah anak dilahirkan, agar anak dimaksud dapat dapat menjadi anak yang dapat memenuhi harapan kedua orang tuanya.

3. Hubungan Anak dengan Keluarga

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarganya sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, dan lebih khusus lagi tergantung dari sistem keturunannya. Di Indonesia terdapat Persekutuan-persekutuan adat yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu-bapak.



4. Memelihara anak piatu

Dalam hal pemeliharaan anak piatu dalam susunan keturunan yang parental, maka orang tua yang masih hidup memelihara anak-anak mereka seterusnya hingga dewasa. Jika orang tuanya tidak ada lagi, maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga pihak bapak atau ibunya yang terdekat dan keadaannya memungkinkan untuk keperluan memelihara si anak.

5. Mengangkat Anak (Adopsi)

Mengangkat anak (adopsi) pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandung. Mengadopsi anak merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia.

Dilihat dari sudut anak angkat, maka dapat dicatat adanya pengangkatan anak sebagai berikut:

a. Mengangkat anak bukan warga keluarga

Anak tersebut diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya menjadi anak angkat. lazimnya Tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak tersebut. Alasan



adopsi anak pada umumnya adalah “takut tidak memiliki keturunan”. Kedudukan anak yang demikian adalah sama dengan kedudukan anak kandung biasa, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua si anak sendirinya putus secara adat. Adopsi yang demikian harus terang (jelas), artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Adopsi dengan cara demikian dapat ditemukan di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Di Bali perbuatan tersebut dikenal dengan sebutan *nyentanayang*. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungannya secara tradisonal, tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klannya. Bahkan di beberapa desa anak dapat pula diambil dari lingkungan keluarga istri. Dapat pula terjadi jika dalam suatu perkawinan si istri tidak mempunyai anak, sementara suaminya gundik-gundik atau selir, keadaan ini terjadi pada masa dahulu, maka biasanya anak dari selir-selir ini diangkat menjadi anak dari isterinya yang resmi (sah).

c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Biasanya adopsi maca mini biasa di temui di daerah Jawa, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya.



Mengangkat keponakan manjadi anak sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam pengertian yang luas dalam lingkungan keluarga. Lazimnya pengangkatan keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang ataupun penyerahan sesuatu barang kepada orang tua si anak yang bersangkutan, yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari keluarga yang mengadopsinya.

Adopsi pada dasarnya dapat digugurkan atau dicabut dalam hal-hal yang dapat dijadikan alasan pencabutan itu, misalnya karena membuang anak kandung sendiri dari lingkungan keluarganya. Adopsi ini juga biasa dilakukan karena dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, seperti yang ditemui di daerah Jawa Barat yaitu:

- Dalam menikah: anak tersebut tidak boleh memilih bapak angkat bertindak sebagai wali nikahnya, disini bapak angkat resminya berkedudukan hanya sebagai mewakili wali nikah yang dianggap wali nikah sebenarnya adalah tetap bapak kandung si anak angkat tersebut, atau penggantinya yang resmi menurut ketentuan agama Islam.



- Dalam perkawinan: jika semula tidak ada larangan perkawinan antara anak angkat dengan anak kandungnya atau keturunan orang tua angkat dalam garis lurus, maka setelah dipengaruhi oleh agam Islam maka kenyataan ini tidak diperkenankan terjadi Kembali.

c. Hukum Perkawinan adat

1. Batasan Hukum Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinn, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan adat ini berbeda-beda dengan aturan adat daerah lainnya, karena sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Terlepas dari itu hukum adat mengalami beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya factor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat-istiadat, dan agam serta kepercayaan yang berlain.

2. Arti Perkawinan dalam Hukum Adat

Arti perkawinan dalam hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara



kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka yang lain.

Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan Bahagia.

Oleh karena itu makna perkawinan sangatlah penting, maka pelaksanaan perkawinan itupun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh sebab itu masih sering ditemui keberlakuannya di Indonesia.

3. Pertunangan dalam hukum perkawinan adat

Ini merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium pertunangan timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan.

Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu ada suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau



pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak Perempuan. Lamaran ataupun meminang lazimnya dilakukan oleh seorang utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Pada umumnya yang ditugaskan sebagai duta untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan keluarga pihak Perempuan adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya yang sudah berumur, tetapi kini sudah banyak pula yang dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak sendiri.

Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah berbeda, akan tetapi lazimnya adalah:

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- c. Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk lebih saling mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami-istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal berikut:



- a. Kalau pembatalan dikendak kedua pihak yang timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
 - b. Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan jika pihak yang lain tidak memenuhi janjinya, maka tanda pertunangan ini tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang dilakukan oleh kehendak dua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lainnya saling dikembalikan.
4. Bantuk-bentuk Perkawinan Adat

Bentuk hukum perkawinan adat adalah:

- a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”, di Gayo disebut “onjok”, di Maluku disebut “?beli,wilin”, di Timor disebut “belis”, di Batak disebut “tuhor”. Pembayaran tersebut diberikan kepada pihak laki-laki kepada pihak Perempuan. Dengan diterima uang atau barang *jujur*, berarti si Perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.



b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat matrilineal dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak Perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak Perempuan ke pihak laki-laki.

Perkawinan semacam ini ini terdapat diperkawinan masyarakat adat Minangkabau. Bentuk perkawinan semenda ada enam macam, diantaranya:

1. Semenda Raja-raja
2. Semenda Lepas
3. Semenda Bebas
4. Semenda Nunggu
5. Semenda Ngangkit
6. Semenda Anak Dagang

c. Perkawinan Bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas (mandiri) ini berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi serta dikalangan



masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum, antara hukum tata negara adat dan hukum agama.

e. Perkawinan Lari

Sistem perkawinan dari dapat dibedakan antara perkawinan lari Bersama dan perkawinan lari paksa. Perkawinan lari adalah perbuatan berlarian melakukan perkawinan atas persetujuan si gadis. Pelarian dilakukan yaitu laki-laki dan Perempuan sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang telah ditentukan mereka melakukan lari Bersama, atau si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman laki-laki.

Dalam perkawinan lari paksa terlihat adanya perbuatan melarikan seorang Perempuan dengan tipu muslihat untuk melakukan kawin lari atau melakukannya dengan



paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak tidak menurut tata tertib adat berlarian.

5. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat. Beberapa larangan tersebut adalah:

a. Karena hubungan kekerabatan

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat batak yang bersifat *Asymmetrisch connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dan Perempuan yang semarga.

b. Karena perbedaan kedudukan

Dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi *feodalisme*. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan Perempuan dari golongan rendah, dan begitupun sebaliknya.

Pada zaman sekarang agaknya perbedaan kedudukan kedudukan kebangsaan dalam masyarakat penganut *feodalisme* sudah mulai memudar, sudah banyak terjadi



perkawinan antara orang dari golongan rendah dengan mereka yang bermartabat yang tinggi, atau sebaliknya. Masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan adanya ketegangan dalam kekerabatan.

c. Karena perbedaan agama

Perbedaan agama ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan Perempuan, seperti di daerah Lampung setiap masyarakat adat harus menganut agama Islam, bagi mereka Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat.

Oleh karena itu, laki-laki dan Perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinannya harus keluar dari pergaulan adat Lampung, perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum Islam adalah tidak sah.

d. Hukum Waris Adat

1. Batasan Waris adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi



berikutnya baik berupa kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya.

Menurut R. Soepomo, proses peralihan harta waris ini sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini menurut Hilman Hadikusuma, mengandung tiga unsur yaitu, adanya harta kekayaan, dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

2. Sifat Hukum Waris Adat

Sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris Barat dan hukum waris Islam. Kenyataan ini dapat terlihat sebagai berikut:

a. Hukum Waris Adat

- Tidak mengenal istilah *Legitieme Portie*, akan tetapi hukum waris adat menerapkan dasar persamaan hak; hak ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.



- Disamping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan Istimewa dari tiap waris.
- Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

b. Hukum waris barat seperti yang tercantum dalam KUHPerdata.

- Mengenal hak tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan undang-undang.
- Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan.

3. Sistem Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat disebutkan adanya tiga macam sistem kewarisan yaitu :

a. Sistem Kolektif

Sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (Bersama) dari pewaris yang tidak tebagi-bagi secara perorangan.



Menurut sistem kewarisan ini, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi melainkan diperbolehkan untuk menggunakannya, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya.

b. Sistem Mayorat

Sistem mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan Perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri.

c. Sistem Individual

Sistem individual adalah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai hak milik yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut dengan kewarisan individual.

4. Harta yang Diwariskan Menurut Hukum Adat

Harta yang diwariskan menurut hukum adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang



tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan Wanita, perabot rumah tangga, alat-alat dapur dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta yang tidak wujud adalah berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu dan lain sebagainya.

5. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat

Pewaris adalah orang yang mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskannya (diwariskan) atau akan dibagi-bagi kepada para ahli waris setelah ia wafat. Jadi pewaris adalah yang memiliki harta peninggalan.

C. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) social manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur atau wilayah tertentu, berada di suatu wilayah tertentu, mempunyai kekayaan tersendiri, memiliki seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, memiliki tata nilai pedoman hidup dan tidak mempunyai niat untuk memisahkan diri¹².

Dari pengertian Masyarakat hukum adat tersebut, terdapat 6 unsur Masyarakat hukum adat, yaitu:



Dominikus Rato. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat a)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm.81.

1. Ada komunitas manusia yang merasa Bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan (geneologis) dan/atau wilayah (territorial);
2. Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka;
3. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan materil maupun kekayaan immaterial;
4. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal/didukung oleh kelomponya;
5. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan social mereka;
6. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri¹³.

Fungsi masyarakat hukum adat menentukan struktur hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat dan ciri khas masing-masing hukum adat dalam membentuk norma hukumnya. Hazarin perbendapat mengenai Masyarakat hukum adat bahwa Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup¹⁴.



Dominikus Rato. *Ibid.* hlm. 83.

Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta Bina Aksara. hlm.4.4

2. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia terbagi atas tiga macam golongan berdasarkan susunan masyarakatnya, yaitu :

a. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat Hukum Teritorial adalah Masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa Bersatu dengan adanya ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah yang didiaminya sejak lahir secara turun-temurun Bersama orang tua serta nenek moyangnya.

Masyarakat hukum territorial dibedakan dalam tiga macam, yaitu :

- 1) Masyarakat hukum/Persekutuan desa merupakan suatu tempat kediaman Bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa Persekutuan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman dipusat desa.
- 2) Masyarakat hukum/Persekutuan daerah ialah kesatuan dari beberapa tempat kediaman yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri dan sederajat, tetapi kediaman itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar.
- 3) Masyarakat hukum/perserikatan desa ialah apabila diantara beberapa desa atau marga yang teletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama, contohnya kepentingan mengatur pemerintahan adat Bersama, kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran.



b. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat hukum genealogis ialah dimana Masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa terikat bahwa mereka berasal dari suatu keturunan yang sama berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau kedua-duanya¹⁵.

Masyarakat hukum genealogis dibedakan dalam tiga macam pertalian keturunan, yakni sebagai berikut:

- 1) Masyarakat hukum menurut garis laki-laki (patrilineal), yaitu masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki). Setiap anggota merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki asal.
- 2) Masyarakat hukum menurut garis Perempuan (matrilineal), yaitu masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu (garis Perempuan). Setiap anggota merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang ibu asal.
- 3) Masyarakat hukum menurut garis keturunan ibu dan bapak (bilateral/parental), yaitu masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan orang tua, yakni bapak dan ibu secara Bersama-sama.



<https://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf>. Diakses pada tanggal 24 2024.

c. Masyarakat Hukum Genealogis-Teritorial

Tumbuhnya masyarakat Genealogis-teritorial disebabkan bahwa dalam kenyataannya tidak ada kehidupan tidak tergantung dari tanah, tempat ia dilahirkan, mengusahakan hidup, tempat kediaman, dan mati. Masyarakat genealogis-teritorial merupakan kesatuan masyarakat dimana para anggotanya tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

3. Sifat Masyarakat Adat

Hukum adat di Indonesia mempunyai sifat dan corak khas yang beda dari yang lain. Hal tersebut di kemukakan oleh F.D Holleman dalam bukunya yang berjudul *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*. Dia mengkontruksikan sifat umum dari Masyarakat adat yaitu :

a. Magis Religius (Magisch-religieus)

Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan Masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum Masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama, mereka mewujudkan religiusitas ini dengan cara berpikir yang prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda.



Sedangkan Masyarakat yang telah mengenal persentuhan system hukum agama. Masyarakat mewujudkan religiusitas dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat mempercayai, bahwa setiap perbuatan apapun akan selalu mendapatkan imbalan atau hukuman dari tuhan, sesuai dengan perbuatan yang dibuatnya.

b. Communal (Commuun)

Masyarakat hukum adat berpendapat bahwa setiap individu, anggota masyarakat bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan Masyarakat karena tidak ada kepentingan yang terlepas dari masyarakat. Seperti dalam hal pembagian harta warisan, yang dalam bidang hukum terkandung makna *rukun*, *patut*, *laras*, semangat kekeluargaan, gotong royong yng dalam pandangan hukum dikenal dengan semangat integralistik.

Perwujudan sifat komunal, dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa yaitu suatu majelis yang tersusun atas berbagai golongan penduduk yang hadir dan memberi suara¹⁶.

c. Congkrit

Sifat Congkrit ini diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi



Otje Salman. 2020. *Rekonseptualisasi Hukum adat*. Bandung:PT. Alumni. Hlm. 31-32.

dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. Seperti, perjanjian jual beli yang memperlihatkan adanya perbuatan yang nyata, yaitu setiap kesepakatan selalu diiringi dengan adanya pemindahan benda, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak.

d. Contan

Sifat contan ini, mempunyai arti keserta mertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi yang diberikan serta merta (seketika). Seperti, dalam hal sewa menyewa dan jual beli. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan selalu disertai dengan pembayaran

4. Hukum Adat Sebagai Sistem Hukum bercorak Terbuka

Van Dijk mengemukakan bahwa hukum adat mempunyai corak khas, yakni:

- a. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, yang berarti hukum adat berpangkal dari kehendak nenek moyang yang diagungkan dan kehendak dewa-dewa yang dianggap suci. Anggapan ini biasa dikonstruksikan dalam suatu legenda atau cerita turun temurun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Hukum adat dapat berubah atau menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Berubahan ini terjadi bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena



adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu atau munculnya ketentuan-ketentuan yang baru.

- c. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri, M. M Djodigono di dalam bukunya menjelaskan tentang daya bertahan dan daya berubah dari hukum adat, bahwa hukum adat memiliki beberapa sifat khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis. Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang, *dinamisch*, bilamana ia dapat mengikuti perkembangan Masyarakat yang membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.

Perlu pula diketahui bahwa selain beberapa sifat diatas, hukum adat pun memiliki suatu sifat khusus yakni terbuka. Artinya, hukum adat dapat menerima system hukum lain sepanjang Masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa system hukum lain (asing) tersebut patut atau berkesesuaian.

5. Sistem Keperabatan Masyarakat Hukum Adat¹⁷

a. Masyarakat Adat Keagamaan

Kesatuan masyarakat bersifat keagamaan terdapat di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan



man Mustari Pide dan Sri Susanti Nur. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Makassar: Juku Pelita Pustaka. Hlm. 66-74.

masyarakat adat yang khusus beraga hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

Dilingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan keagamaan tertentu. Maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tetapi ada kalangan kita melihat adanya suatu desa atau daerah kecamatan yang tidak terdiri dari satu kesatuan masyarakat adat, dengan adanya perbedaan itu, maka diantara masyarakat disamping kesatuan masyarakat adat keagamaan yang khusus sejalan dengan kepentingan adat keagamaan mereka. Jadi adat masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat “des umum”, berdasarkan ketentuan perundangan, dan ada “des adat” yang khusus.

Susunan kepengurusan Masyarakat keagamaan dapat ditemui antara lain:

a. Di lingkungan masyarakat kepercayaan lama

Seperti di tanah Batak bagian Utara, Kalimantan Tengah, di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar, di daerah Minahasa, Maluku Tengah, Irian Jaya, Flores dan lain sebagainya.



b. Di lingkungan masyarakat Hindu-Bali

Masyarakat bali di masa sekarang tidak saja terdapat di pulau Bali dan Lombok Barat, tetapi juga di Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi dan Nusa Tenggara, dalam hal ini menempati daerah-daerah transmigrasi.

c. Di lingkungan masyarakat Kristen

Masyarakat adat penganut agama Kristen dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan masyarakat Kristen Katolik dan masyarakat Kristen Protestan. Pada umumnya, upacara-upacara keagamaan umat Kristen protestan dan katolik, begitu pula pelaksanaan perkawinan umatnya dilaksanakan di gereja masing-masing. Sedangkan hal lain yang tidak diatur dalam kitabnya, seperti hukum waris, maka umat Kristen berpedoman pada hukum waris barat seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) atau juga berlaku menurut adat setempat.

d. Di lingkungan masyarakat Islam

Sebagian besar masyarakat adat di Indonesia adalah penganut agama Islam, sehingga hukum Islam dan hukum adat setempat berlaku berdampingan. Pengaruh hukum islam yang bersifat nasional hanya Nampak pada pelaksanaan *ibadah* (hubungan manusia dengan Tuhan) dan dalam melaksanakan *muamalah* (hubungan manusia dengan



manusia) ialah dalam hukum perkawinan tentang “*akad nikah*” dengan “*Ijab Kabul*” dan perceraian. Sedangkan lainnya masih berpegangan dengan hukum adat.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia segala sesuatu yang menyangkut keagamaan telah diatur secara nasional oleh Departemen Agama. Disamping itu sejak berkembangnya dakwah Islam oleh berbagai organisasi, maka tata dan pikiran umat Islam semakin terbuka pada jalan agamanya yang benar. Lebih-lebih lagi dengan kemajuan Pendidikan Islam, yang telah menghasilkan sarjana Islam. Namun, kita ketahui bahwa di zaman modernisasi ini generasi muda tidak luput dari pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri.

b. Masyarakat Adat di Perantauan

Masyarakat desa adat keagamaan sandwirama merupakan suatu bentuk baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama Hindunya di daerah perantauan. Dikalangan masyarakat adat Jawa, di daerah-daerah transmigrasi, seperti dilampung, dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa adat tersendiri, disamping desa yang resmi. Masyarakat adat Jawa yang bersifat ketetanggan itu mudah membaaur dengan penduduk setempat.



Lain halnya dengan masyarakat adat melayu, seperti orang-orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya, yang berada di daerah perantauan cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok Kumpulan kekeluargaan seperti, “rukun kematian” atau bahkan membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya.

Di Bandar Lampung Misalnya, kita melihat berbagai macam organisasi kekeluargaan yang berfungsi sebagai penggantikanerapaan adat dari berbagai masyarakat adat. Misalnya kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Tulangbawang*, kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Bandar Pak* (abung) *way seputih*, kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Batak*, kelompok kekeluargaan masyarakat adat Minangkabau begitu pula halnya di daerah perantauan yang lain seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan sebagainya.

Kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut seringkali juga bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain. Misalnya untuk penyelesaian perkawinan campuran antara pria Minangkabau dengan Wanita Lampung, untuk menyelesaikan pemuda Batak melarikan gadis Ogan (Sumatera Selatan), untuk menyelesaikan perkelahian antara



pemuda Sulawesi dan pemuda Aceh, untuk menyelesaikan akibat kecelakaan lalu lintas antara pemuda Lampung dan pemuda Jawa, dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan dengan perundingan dan penyelesaian secara damai atas dasar kekeluargaan dan timbang rasa.

Di dalam organisasi perkumpulan tersebut duduk para tua-tua adat dari masyarakat adat bersangkutan, dengan susunan pengurus, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan para anggota. Susunan kepengurusan disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di perantauan. Jadi tidak lagi tersusun sebagaimana susunan yang ada di daerah asalnya. Begitu pula hukum adat yang diterapkan tidak lagi sempurna sebagaimana di daerah asalnya.

c. Masyarakat Adat Lainnya

Selain adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari daerah yang sama, di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk Kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya di dasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis *ang* tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama.



Bentuk masyarakat adat ini kita temukan diberbagai instansi pemerintah atau swasta, atau diberbagai lapangan kehidupan sosial ekonomi lainnya. Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru, atau dengan kata lain hukum adat Indonesia, atau hukum adat nasional.

D. Hukum Adat Suku Bugis

1. Asal Muasal Hukum Adat Bugis

Agama islam masuk ke Sulawesi Selatan diperkirakan sekitar tahun 1600 masehi, sedangkan Kerajaan Gowa menerima agama Islam masuk pada sekitar 1605 masehi, kemudian secara berturut-turut Kerajaan Bugis menerima agama islam pada sekitar tahun 1610 masehi. Menurut Sejarah agama islam pertama kali dijalankan oleh kalangan raja (arung) sehingga penyebarannya mudah diterima oleh masyarakat.

Agama Islam selain membawa ajaran ibadah (*Pakkasiwiyang*) juga membawa ajaran-ajaran hukum yang dikenal dengan sarak (syariat), dari sarak inilah yang melahirkan adat kebiasaan dan berwujud menjadi hukum adat. Namun demikian aturan-aturan didalamnya tetap memiliki perbedaan, dimana hukum Islam adalah



hukum yang bersumber dari al-quran, hadis dan ijtihad, sedangkan hukum adat berasal dari tradisi turun temurun masyarakat¹⁸.

Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi martabat dan harga diri. Sebagaimana tatanan hukum yang masih diabadikan hingga saat ini, yang diucapkan oleh nenek Mallomo' yaitu *Naiyya Ade'e De'nakkeambo, de'to nakkeana*, artinya "sesungguhnya adat itu tidak mengenal Bapak dan tidak mengenal anak".

Suku bugis sangat menghindari Tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Pada zaman dahulu apabila ada seseorang yang membuat malu maka akan diusir atau bahkan di bunuh.

2. Konsep Adat Suku Bugis

a. Konsep *Ade'*

Ade' dalam Bahasa Indonesia memiliki arti adat istiadat. Bagi Masyarakat bugis, ada empat jenis adat istiadat yaitu: 1) *Ade' Maraja*, adat ini digunakan pada kalangan Raja atau pemimpin; 2) *Ade' Puraonro*, adat yang digunakan masyarakat secara turun temurun; 3) *Ade' Assamaturukeng*, yaitu peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan; dan 4) *ade' Abbasang*, adat yang digunakan dari zaman dahulu hingga sekarang dan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat¹⁹.



Ahmad Ubbe. 2005. *Perkembangan Hukum Adat di Provinsi Sulawesi Selatan*.
:n Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Muh. Rafly Nurfaizy. 2017. *Hukum Adat Suku Bugis*. Universitas Islam Negeri Alauddin
Fakultas Syariah dan Hukum. Hlm 4.

b. Konsep *siri'*

Manusia Bugis sebagai manusia Indonesia memiliki nilai budaya *siri' na Passe*, yang berperan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Bugis, yang menempatkan bahwa harga diri itu adalah harga mati dan juga manusia yang bersifat unggul, utuh dan tidak terpecah belah.

Kerajaan-kerajaan Bugis berusaha mempertahankan nilai-nilai dasar budaya Bugis yang di wujudkan melalui *siri' na Passe* yang dikenal dengan sistem nilai *Sulapa Eppa* (persegi empat) yang terdiri dari *Malempu* (kejujuran), *Macca* (Kecerdasan), *Magetteng* (keteguhan hati), dan *na warani* (keberanian)²⁰.

Manusia Bugis sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berusaha menjadi manusia unggul dalam menyatukan perbedaan untuk memperkokoh keutuhan bugis dimana saja. Menurut Zainal, budaya *siri na Passe* mengandung nilai-nilai universal yang mengajarkan seseorang menghargai hakekat dan penciptaannya, menajarkan seseorang peduli terhadap kesulitan hidup sesama manusia serta tolong menolong.

Beberapa ungkapan Bahasa bugis yang dapat menjadi petunjuk tentang *siri'* pada diri orang Bugis:



Dg. Mapata & Sitti Hamsinah. *Op.Cit.* hlm.2

1. *Siri'emmi ri onroang ri lino*, artinya hanya untuk *siri'* (malu) kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, mempunyai makna jika di dalam diri orang Bugis terdapat martabat atau harga diri, hidup aka nada artinya.
2. *Mate ri Siri'na*, artinya mati dalam *siri'*, maksudnya mati dalam keadaan menegakkan martabat dan harga diri. Mata dalam hal demikian dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.
3. *Mate Siri'*, artinya orang yang sudah hilang harga dirinya tidak lebih dari bangkai. Orang bugis yang merasa *mate siri'* akan melakukan *jallo* (mengamuk) sampai dia mati dengan sendirinya²¹.

E. Harta Ampikale

Ampikale merupakan suatu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat suku Bugis. Ampikale berasal dari dua kata yaitu *ampi* yang berarti menjaga atau melindungi dan *kale/ale* yang berarti diri sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa ampikale adalah bentuk penjagaan diri seseorang terhadap dirinya sendiri.

Bentuk adat ini biasanya diterapkan bagi pemilik harta sabagai bentuk penjagaan semasa sakitnya atau pada saat meninggal dunianya. Biasanya si pemilik harta tidak ingin membebankan dirinya kepada anak-anaknya atas segala kebutuhan dirinya dimasa sakitnya atau pada



Mattulada. 1995. Latoa, suatu lukisan analitis terhadap Antropologi Politik orang Bugis. lang: Hasanuddin University Press. Hlm. 63.

saat meninggal dunia, olehnya itu mereka memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan peribadinya, sisa harta tersebutlah yang dinamakan harta ampikale.

Apabila setelah meninggal dunianya dan segala pengurusan setelah meninggalnya telah selesai maka sisa dari harta tersebut akan diserahkan kepada anak yang merawat mereka semasa sakitnya.

F. Landasan Teori

1. Teori *Resepsi*

Teori merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hugronje (1857-1936). Kemudian teori ini selanjutnya dikembangkan oleh pakar hukum adat yaitu Cornelis Van Vollenhoven dan Bertrand Ter Haar. Secara literal, kata *resepsi* berarti penerimaan atau pertemuan²².

Teori *Resepsi* ini membicarakan tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Dimana hukum adat sebagai penerima dan hukum Islam sebagai yang diterima. Dalam artian hukum Islam masuk (diterima ke dalam hukum adat). Dalam artian hukum Islam masuk (diterima) ke dalam hukum adat. Jadi hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat.



Abd Rauf. 2013. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*. Tahkim Vol. IX No. 1.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau Upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²³

Menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. Kerangka Berpikir

Karangka berfikir merupakan sebagai Gambaran alur berfikir oleh peneliti yang memberikan penjelasan mengenai objek penelitian berupa



Setiono, 2004, *Rule Of Law*, Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas . 3.

variabel ataupun vokus permasalahan. Dengan demikian penulis menyusun karangka berfikir sebagai berikut;



H. Definisi Operasional

1. Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keberadaan, kehadiran atau keadaan yang mengandung unsur bertahan.
2. Harta Ampikale adalah harta pribadi yang dipisahkan untuk kepentingan pemilik harta dimasa sakit dan kebutuhan saat meninggal dunia.
3. Hukum adat adalah sistem hukum di Indonesia yang berasal dari nilai dan norma Masyarakat.
4. Masyarakat Suku Bugis adalah kelompok etnis yang memiliki ciri khas Bahasa dan adat istiadat yang berasal dari pulau Sulawesi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan kemudian dianalisis.

Berdasarkan metode pendekatan yang dijelaskan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengetahui fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat. Penggunaan metode penelitian ini didasari karena kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

B. Lokasi Penelitian



Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone tepatnya pada Pengadilan Agama Bone dan Kecamatan Ponre.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis populasi tak terbatas, dimana sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan jumlahnya secara kuantitatif.

Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis sample *simple Random sampling* (sederhana) dan *Purposive sampling*, dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi serta pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Olehnya itu peneliti mengambil sampel pada masyarakat adat suku bugis yang mempunyai pemahaman mengenai harta ampikale.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat adat dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain:



· Tokoh Adat di Kecamatan Ponre 1 orang;

· Panitera Pengadilan Agama Watampone 1 orang;

c. Masyarakat adat 4 orang.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber atau responden. Menurut Anas Sudijono, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi bersal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.



F. Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah²⁴.

Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringks berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat dari; *pertama* penggambaran obyek penelitian (*describing object*) agar objek penelitian dapat dimaknai maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, meilustrasikan dan menarasikan. *Kedua* mengungkapkan makna dibalik fenomena (*exploring meaning behind the phenomena*), makna dibalik fenomena/fakta dapat diungkap bila peneliti dapat memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara mendalam (*dept interview*) dan observasi berpartisipasi (*participation observation*). *Ketiga* menjelaskan fenomena yang terjadi (*explaining object*), fenomena yang tampak



Walidin, W, Saifullah dan Tabrani, (2015), *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded*
Ar-Raniry Press.

dilapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, sehingga perlu adanya penjelasan secara detail, rinci dan sistematis²⁵.



Setiawan & Anggito, (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV jejak Publisher.

BAB IV

SINKRONISASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

MENGENAI AMPIKALE

A. Sistem Hukum Adat Masyarakat Bugis

Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikonsepsi sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalaman masyarakat pada masa lampau, yang dianggap bermanfaat dan telah mendapatkan pengesahan sehingga bersifat mengikat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan aturan-aturan hukum lainnya.

Di zaman sekarang ini sangat sulit membedakan antara hukum adat dan adat istiadat, olehnya itu tidak semua kebiasaan dapat disebut dengan adat. Suatu kebiasaan memiliki paling tidak beberapa karakter diantaranya: 1. Diterima menjadi patokan aturan; 2. Dilakukan oleh sekelompok manusia; dan 3. Ditaati dan dipatuhi²⁶.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang dominan dihuni oleh masyarakat Bugis. Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 4.5559 kilometer persegi. Terdiri dari 27 kecamatan



Arfan A Tilome. (2024). *Posis Adat dalam Hukum Islam*. Hlm.

dengan kecamatan terluas berada di Kecamatan Bontocani dan Kecamatan terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang²⁷.

Kerajaan daerah Bugis lahir sebagai sebagai suatu negara di dasarnya pada perjanjian masyarakat, yakni antara *to manurung* dengan rakyat. Sebagai organisasi yang disebut negara, di dalamnya diakui adanya suatu sistem pengatur yang disebut hukum (*pangadereng*)²⁸. Pada aspek penegakan hukum, umumnya orang-orang Bugis sangat mencintai kebenaran dan keadilan, bahkan aspek kepastian hukum telah dihidupkan²⁹.

Sistem adat bugis mengatur hampir di seluruh aspek kehidupan, mulai dari adat-istiadat, politik, agama, sosial dan hukum. Sistem *pengadereng* ini mengakar pada hati tiap orang karena terlahir dari proses budaya yang panjang³⁰. Oleh karena itu dalam penerapannya masyarakat menjalankannya karena kesadaran yang hadir pada diri mereka, bukan karena paksaan atau suatu kewajiban.

Sekitar abad ke 14 sampai masuknya kekuasaan colonial Belanda, orang Bugis di Sulawesi Selatan mempunyai Kerajaan-

²⁷ Purwoningsih Haris, Muhammad Fakhri Amir, dan Sitti Nikmah. (2024) *The Dual Role of Wives In The Perspektive of the Bugis Community of Bone Regency with a Sharia Economic Approach*. Vol. 3 No.1.

²⁸ Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, Deni Guntara, dan Suhaeri, (2021) *Hukum Adat Suku Bugis*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No. 1. Hlm 90.

²⁹ Jumadi, (2018), "*Beberapa Aspek Negara Dalam Sistem Adat Bugis*, Jurnal *Antropologi* Vol. 5 No. 2. Hlm. 220.

Selfia Agustina, *Antropologi Suku Bugis*, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam [w.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.iaingorontalo.ac.id%2Findex.php%2Farticle%2Fdownload%2F1506%2F1038%2F5222&psig=AOvVaw2Y-lq2LtH2gr&ust=1733585566780000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0ChcKEwjYw_rTu5OKAxUAAAAAHQAAAAQBA](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.iaingorontalo.ac.id%2Findex.php%2Farticle%2Fdownload%2F1506%2F1038%2F5222&psig=AOvVaw2Y-lq2LtH2gr&ust=1733585566780000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0ChcKEwjYw_rTu5OKAxUAAAAAHQAAAAQBA) hlm. 33.



kerajaan yang merdeka. Adapun sistem norma dan aturan-aturan adat yang dikenal dengan istilah Pengadereng, yang mencakup lima unsur pokok, yakni Ade, Bicara;, Rapang;,, Wari; dan, Sara'. Unsur-unsur Pengadereng tersebut, dapat dikemukakan dalam berbagai macam lontarak seperti "Latoa" yang merupakan naskah asli peninggalan suku Bugis-Makassar.

Pengadereng sebagai sistem budaya dan sistem sosial masyarakat Bugis, merupakan petuah raja-raja dan orang bijaksana yang melukiskan pandangan hidup masyarakat Bugis yang meliputi norma-norma keagamaan, sosial, budaya, kenegaraan, hukum dan sebagainya. Konsep pengadereng dijadikan sebagai suatu norma yang hidup dan disahkan dalam kehidupan masyarakat.

"Dalam konteks Pengadereng atau tatanan hidup masyarakat dan bernegara, istilah Ade' bermakna sebagai pejabat/pegawai resmi negara, yaitu segenap pegawai dan pejabat Lembaga pemerintahan pada semua bidang termasuk struktur dalam sistem hukum. Adapun Bicara merupakan peradilan dan semua proses penegakan hukum dalam arti luas, baik pereventif maupun refresif. Selanjutnya Rapang merupakan subtansi hukum. Kemudian Wari' merupakan struktur social. Keempat unsur ini merupakan unsur kebudayaan asli yang telah ada dan digunakan dalam mengatur kehidupan sejak sebelum kedatangan

Islam. Sedangkan Sara' atau Syariat Islam merupakan hukum



Islam yang telah diterima dalam unsur Pengadereng masyarakat Bugis”³¹.

Pengadereng dengan segenap unsurnya yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud kebudayaan yang mencakup semua aspek kehidupan orang Bugis. Pengadereng merupakan wujud kebudayaan orang Bugis yang telah mencakup aspek ideal, aspek tingkah laku serta aspek fisik. Aspek idealnya terletak pada *Singkeruang* atau perilaku hidup yang menjelma dalam berbagai bentuk custom yang dinyatakan dalam konteks *siri'*, *ade'*, *rapang*, *wari'*, *bicara*, kemudian *sarak* setelah masuknya Islam. Kemudian aspek tingkah laku terdapat dalam *barangkau* atau tingkah laku yang membimbing tingkah laku masyarakat Bugis dalam kehidupan, dan aspek fisik terwujud dalam *warangparang* atau harta benda.

Pangadereng dengan lima aspeknya tersebut, memperoleh kekuatan gerak dan dorongan dari apa yang disebut *siri'*. Konsep *siri'* seperti dinyatakan dalam *pangadereng* (wujud kebudayaan) dapat ditanggapi sebagai ethos budaya, yang menjadi sumber motivasi yang amat kuat dalam menetapkan pola-pola perilaku dan mewarnai Keputusan-keputusan, Tindakan atau perbuatan orang Bugis menghadapi hampir segenap masalah dalam kehidupannya.



Andi Yunus Wahid. (2020). *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Kearifan Lokal Menuju Jkungan Yang Renponsif*. Makassar: Pustaka Pena Press. Hlm. 72.

Melalui Latoa dapat direkonstruksikan berbagai pranata dan Lembaga kekuasaan yang masih memainkan peranan dalam kehidupan orang Bugis sampai pada zaman mutakhir, walaupun sudah semakin samara. Pengaruh itu terutama meliputi bentuk-bentuk sikap hidup, seperti 1) sikap spontanitas yang tinggi, 2) struktur dan stratifikasi sosial yang dipertahankan dengan teliti, 3) perilaku dan kebiasaan apriori, dan 4) sikap kekeluargaan yang keras.

Menurut Mattulada bahwa isi kandungan Latoa yang menjadi pola pikir orang Bugis dalam hidup kemasyarakatan dan kebudayaannya, dapat dikategorikan ke dalam tiga pola umum, yaitu: 1) manusia itu (*tau*) apapun dan bagaimanapun tingkat atau derajat sosialnya, ia adalah makhluk yang sama (sederajat) dengan manusia lainnya sebagai makhluk Allah, 2) manusia itu, dalam tujuan hidupnya berhasrat untuk selalu berbuat kebajikan, dan 3) manusia itu, dalam membangun nilai-nilai dan pranata-pranata sosial dan kebudayaannya, selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan kolektif dengan kepentingan individunya. Pola sikap yang demikian itulah yang dipergunakan oleh orang Bugis menyongsong kedatangan Islam dan menanggapi orang Barat.

Ajaran-ajaran tentang moral, yang menjadi sendi dari sistem *pangadereng*, terpantul pada aspek-aspek yang empat macamnya

i, ade', bicara, rapang, wari dan setelah masuknya Islam berubahnya aspek *sarak*. Dasar-dasar ajaran moral dapat disimpulkan



pada adanya tuntutan untuk menyadari dengan sungguh-sungguh, tentang kebijakan dan keculasan.

Dapat dikatakan bahwa ketaatan kepada *ade'* (pemerintah). Bagi orang Bugis tidak lain karena adanya keyakinan yang mendalam pada mereka bahwa *ade'* itu, senantiasa memelihara atau mengayomi *siri'* mereka dalam arti esensi kebijakan dan martabat manusia. Dasar inilah yang telah membawa kekuatan pada pola pikir dalam *pangadereng*, sehingga menjadi identitas yang padu dalam perilaku kehidupan orang Bugis. *Tau* (manusia) pada dasarnya baik, ialah manusia yang mengetahui dan menghayati *pangadereng*. *Pangadereng* ditaati karena ia yang memelihara martabat atau harga diri seseorang sebagai *tau masiri'* dan *diasiri'*. *Siri'* itulah yang membuat orang Bugis pada waktu dulu bersedia hidup, rela berkorban, dan ikhlas menerima kematian.

Adapun sikap umum orang Bugis yang dijadikan tolak ukur dalam menghadapi segenap perkembangan yang mendatangnya, ialah: 1) hidup keagamaan dan moral agama (Islam), pada umumnya sangat tebal, mereka tidak membedakan antara esensi keyakinan keagamaan (aqiqah) atau atribut atau ritus keagamaan. Apabila salah satu atribut keagamaan (kepercayaan) mereka mendapat gangguan maka bagi mereka berarti seluruh sistem itu dihinakan. Mereka merasa terpanggil oleh *siri'*, untuk melakukan suatu Tindakan *mappatettong siri'*, 2) peka

dap masalah kekerabatan, yaitu dengan memperluas jaringan rabatan dikalangan orang Bugis merupakan satu jalan untuk



mencapai relasi sosial yang luas jaringan-jaringannya, 3) Hasrat berbuat kebijakan terhadap sesama manusia sangat ditekankan dalam *Latoa*. Dalam kehidupan sehari-hari orang Bugis, perasaan hutang budi, ditanggapi sebagai beban batin dalam hidup yang amat berat.

B. Sistem Hukum Islam

Menurut para ahli, akar Sejarah hukum Islam di Kawasan Nusantara dimulai pada abad pertama hijriyah atau pada sekitar abad ke 17 atau ke 18 M. penyebaran agama Islam begitu pesat sehingga pada abad ke 13 dan 14 M diakui menjadi kekuatan politik yang dapat menggeser eksistensi adat secara perlahan hingga tercatat beberapa hukum Islam di Indonesia.

Secara normatif dan yuridis hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh Negara dan Umat Islam. Keberadaan hukum Islam secara yuridis yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 pada alenia ke tiga.

Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Indonesia hingga sekarang tergolong hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi



amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi atau adat masyarakat yang dianggap sakral.³²

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang menjadi ketentuan Allah Swt. Hukum Islam jauh dari evolusi sebagai gejala sejarah yang terkait erat dengan kemajuan masyarakat sehingga ketentuan hukum islam bersifat tetap³³. Hukum Islam tidak terlepas dari keseharian masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Semua aktivitas yang dilakukan adalah merupakan wujud dalam mengimplementasikan ajaran agama atau hukum Islam itu sendiri.

Dalam beberapa segi pemikiran terdapat perbedaan pandangan antara kedua sistem hukum ini, suatu situasi di mana dalam proses pembuatan Keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan suatu hal yang wajar. Namun, dalam masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berjalan berdampingan dengan lancar sesuai dengan yuridiksinya masing-masing, walaupun kadang-kadang keduanya saling bereposisi³⁴.

Ajaran agama Islam mengandung aspek-aspek hukum yang dapat di rujuk kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis. Jika tidak dikemukakan hukum pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma' dan yang keempat adalah



Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto. 2005. *Hukum Islam dan Hukum Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial* n-nur: Jurnal Studi Islam. Vol. 1 No. 2. Hlm. 6.

Achmad Irwan Hamzah, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: 020).

Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto, *Op.Cit* Hlm. 7.

qiyas. Sebagian ulama menyatakan hanya ada tiga yaitu Al-quran, sunnah, ijtihad. Hasil penalaran hukum dari sumber tersebut dikenal dengan istilah fikih³⁵.

Fikih secara istilah didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang bersifat praksis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih menurut bentuknya terbagi menjadi tiga yaitu: pertama, berupa kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para ulama' salaf maupun khalaf. Kedua, berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Ali Komeini tentang halalnya darah salman Rusydi dan lain sebagainya. Ketiga, berupa qanun/undang-undang seperti Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang wakaf dan Lain sebagainya³⁶.

Umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupan yang perlu ditaati dan dijalankan. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang menjadi ketentuan Allah Swt. Hukum Islam jauh dari evolusi sebagai gejala sejarah yang terkait erat dengan kemajuan masyarakat sehingga ketentuan hukum Islam bersifat tetap³⁷.



Saifuddin. 2017. *Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-'adalah Vol. m 467.

Saifuddin, *ibid*. hlm 467.

Achmad Irwan Hamzah, (2020) *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. ncana. Hlm. 21.

Hukum Islam tidak terlepas dari keseharian masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Semua aktivitas yang dilakukan adalah merupakan wujud dalam mengimplementasikan ajaran agama atau hukum Islam itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam serta terinternalisasi pada perilaku dan aktivitas masyarakat tanpa harus merubah sistem hukum secara nasional.

Menurut Rasidi, keluasan hukum Islam terbagi dalam dua bagian besar yaitu; ibadah dan urusan kemasyarakatan. Pada bagian ibadah mencakup, 1) iman, 2) salat, 3) zakat, 4) puasa, dan 5) haji. Sedangkan pada bagian kemasyarakatan meliputi, 1) mu'amalat (hukum perdata/hukum dagang), 2) munakahat (hukum perkawinan), 3) wirathah (hukum kewarisan), 4) uqubat (hukum pidana), 5) muqasamat (hukum acara), 6) siyar (hukum internasional), 7) al ahkam al sultaniyah (hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum perpajakan)³⁸.

Islam adalah agama yang sangat tegas dalam masalah akidah, keesaan Tuhan (tauhid), serta ibadah. Tetapi dalam masalah-masalah kemasyarakatan (muamalat), Islam bersikap akomodatif. Sikap tersebut mengacu pada kaidah dasar Islam³⁹.

Agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan sekitar tahun 1600M, menurut Sejarah perkembangannya, agama Islam pertama kali diterima dan di jalankan oleh kalangan raja sehingga dengan keadaan itu



M Rasjidi, 1980. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
Muhaemin Elmahady. 2011. *Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Hikmah*, Vol. VII No. 1 hlm. 93

memudahkan penyebarannya kepada rakyat, dimana rakyat menerima perintah Rajanya secara patuh untuk menjalankan agama Islam. Agama Islam selain berintikan ajaran ibadah juga memuat ajaran hukum yang disebut syariat, syariat inilah kemudian yang melahirkan adat kebiasaan dan selanjutnya berwujud menjadi hukum adat.

Oleh sebab itu, hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Bugis banyak didasari oleh agama yang dianut yaitu agama Islam. Namun, demikian norma-norma adat tetap memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya⁴⁰.

C. Sinkronisasi Hukum adat dan Hukum Islam mengenai ampikale

Dalam literatur hukum Islam sejak dahulu terdapat suatu kajian urf ataupun al 'adah. Ini merefleksikan tentang teradisi-teradisi pada masyarakat yang dianggap sebagai teradisi yang baik maka dikategorikan sebagai 'urf, kemudian tradisi yang dianggap layak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka dianggap diangkat derajatnya sebagai suatu hukum⁴¹.

Eksistensi hukum adat di tatanan hukum Indonesia adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengkajian hukum. Terlebih lagi bahwa di dalam pembuatan atau perancangan suatu aturan haruslah memperhatikan nilai-nilai atau aspek sosiologis dalam



Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, Deni Guntara, dan Suhaeri. *Op.Cit.* hlm. 110.
Kasjim Salenda dan Sudirman Lukman Mappadeceng, *Hukum Islam dan Hukum adat di*
<https://repositori.uin-.id/24186/1/Hukum%20Islam%20dan%20Hukum%20Adat%20di%20Indonesia.pdf>

masyarakat. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah hukum-hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat atau disebut sebagai *living law*.

Seperti halnya adat yang hidup di kalangan masyarakat suku Bugis, yang dikenal dengan adat *ampikale*. Adat ini tidaklah asing dikalangan masyarakat suku Bugis khususnya bagi orang tua-orang tua yang sudah lanjut usia. *Ampikale* merupakan kebiasaan dimana orang tua memisahkan sebagian hartanya untuk keperluan pribadinya kelak dimasa sakit atau meninggal dunianya. Namun, *ampikale* ini sering menimbulkan permasalahan mengenai kepemilikannya dimana seringkali dikaitkan dengan kewarisan adat.

Padahal sudah jelas *ampikale* dan kewarisan adat adalah dua hal yang berbeda sebagaimana disampaikan oleh ibu sarifa melalui wawancara penelitian bahwa “ *ampikale* berbeda dengan harta warisan, sebab objek *ampikale* tidak dibagi secara merata kepada ahli waris, melainkan hanya kepada ahli waris yang dipilih oleh orang tua dimana semasa tua dan sakitnya dia yang merawat”⁴².

Sama hal yang di jelaskan oleh ibu Rosnarianti bahwa “*ampikale* bukan merupakan bagian dari warisan, karena harta yang dijadikan sebagai *ampikale* telah dipisah dari harta yang akan diwariskan oleh



Wawancara dengan Sarifah. Wiraswasta. (Watampone, 23 November 2024 pukul 14.45

pewaris”⁴³. Namun, kenyataannya justru banyak ahli waris yang menuntut harta *ampikale* itu dari si pemegang.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan ibu Hj. Hasnah bahwa “kasus tersebut sudah banyak dijumpai dalam masyarakat bugis khususnya di daerah pedesaan yang disebabkan karena rasa iri dari ahli waris yang lain”⁴⁴. Bagitupun yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa beliau pernah mendapatkan kasus dimana ahli waris mengubah kepemilikan hak milik atas tanah tanpa sepengetahuan pemegang *ampikale*”⁴⁵.

Selain dari pada itu, juga terdapat perkara peradilan nomor 1148/PdtG/2021/PA.Wtp, namun pada pihak pengadilan membatalkan gugatan ini karena penggugat mengajukan gugatan ini sebagai gugatan kewarisan namun, ada beberapa harta warisan yang tidak cantumkan ke dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan ini menjadi cacat. Namun pada intinya si penggugat merasa dirugikan sebab objek perkara tersebut (objek *ampikale*) dikuasai oleh si tergugat tanpa mendapatkan bagian apapun.

Dari gugatan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah bisa hukum adat dan hukum Islam di satukan dan bagaimana sinkronisasi antara keduanya? Pada dasarnya hukum adat dan Hukum Islam telah



Wawancara dengan Rosnarianti. Pegawai Negeri Sipil. (Watampone, 26 November 12.30 WITA).

Wawancara dengan Hj. Hasnah, Ibu Rumah Tangga. (Watampone, 23 November 2024) WITA)

Wawancara dengan T.N. Staff Kantor DPMPSTP (Watampone, 27 November 2024,) WITA)

sinkron sebagaimana prinsip dalam hukum adat bahwa adat berlandaskan Syara' (syariah) dan prinsip dalam hukum Islam bahwa hukum Islam tidak mengesampingkan Hukum adat. Sebagaimana pula dalam wawancara penelitian dengan Bapak Khumaeni bahwa " dalam kasus ini hukum adat dan hukum Islam boleh disinkronkan selama tidak saling bertentangan dan adat tersebut masih berlaku dalam kehidupan masyarakat"⁴⁶.

Adapun cara menyinkronkan hukum adat dan hukum Islam dalam kasus ini sebagaimana dijelaskan oleh Khumaeni bahwa " yaitu dengan cara semua harta peninggalan pewaris harus di periksa, kemudian jika ditemukan salah satu harta merupakan *ampikale* maka pengadilan melakukan pemeriksaan dengan siapa ampikale itu di berikan"⁴⁷.

Ampikale mempunyai kaitan yang erat dengan wasiat. Wasiat merupakan satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syariat Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syariat Islam. Wasiat juga disebut testament atau pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Namun demikian antara ampikale dan wasiat memiliki perbedaan terutama dari segi pemberian hartanya.



Wawancara dengan Khumaeni, S.HI., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama e, (Watampone 29 November 2024, pukul 10.52 WITA)
Wawancara. *Ibid.*

Dalam praktek pelaksanaan wasiat harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperbolehkan pemberian melalui wasiat. Pelaksanaan *ampikale* pun berlaku apabila pemilik *ampikale* tersebut meninggal dunia, tetapi sistem kepemilikannya berbeda dengan wasiat. Dimana peralihan kepemilikan *ampikale* serta pembagian hartanya dilakukan sesuai kesepakatan para ahli waris.

Dalam hukum Islam mempunyai empat rukun (unsur), yaitu: 1) pemberi wasiat, disyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain (tabarru') termasuk didalamnya akil baligh, berakal, bebas memilih/menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian; 2) penerima wasiat, disyaratkan bahwa ia bukan ahli waris dari pemberi wasiat seseorang yang dipandang ahli waris, apabila ia tidak terhalang menerima harta warisan pada saat meninggalnya pemberi wasiat; 3) harta yang diwasiatkan, disyaratkan haruslah hart aitu berpindah hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dan haruslah hart aitu ada pada saat meninggalnya pewasiat; 4) sighat wasiat, yakni pernyataan yang diucapkan antara pemberi wasiat dan penerima wasiat yang terdiri dari ijab qabul⁴⁸.



Arpin. Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota. urnal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/201/211/

Pada umumnya wasiat bertujuan untuk: 1) menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pemilik barang (pemberi wasiat meninggal dunia); 2) untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti; 3) untuk mendapatkan amal menurut ketentuan syariat Islam, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik harta, merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum Islam⁴⁹.



Ibid

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG *AMPIKALE*

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang *Ampikale*

Cara pandang hukum (nilai hukum) orang bugis dahulu (*Torioloe*) lebih mementingkan hukum dalam kenyataan (*law in action*) dari pada *paper rule*. Artinya, nilai hukum orang Bugis versi lontarak mengutamakan pelaksanaa hukum. Mengutamakan pelaksanaan hukum yang dimaksud disini bukan saja berarti harus cepat, praktis dan tuntas, tetapi lebih penting lagi ialah hukum dilaksanakan secara benar, jujur, adil dan konsisten, berlandaskan prinsip *mappasilasa'e*, *mappasenrupae*, *mappallaisengnge* serta prinsip *mappasisaue* dan *siariwawong*, yang bersumber pada sistem hubungan *sulapa' eppa'* eyang merupakan inti hakikat *pangadereng*. Prinsip-prinsip initewujud dan terkandung dalam *ade'*, *rapang*, *wari*, *bicara*, sebagaimana pada *pappaseng* (ajaran/petuah) sebagai berikut:

*“Makkedatopi Kajao Laliddong, naiyyaappongenna ade'e.....
iyanaritu gau' mappasilasa'e, naiya appongenna bicarae,
iyanaritu gau' mappasisau'e , enrengnge ada siariwawongnge,
naiya appongenna rapangnge, iyanaritu gau' mappasenrupae,
naiyya appongenna wari'e, iyanaritugau' mappallaisengnge”.*

(Kajao Laliddong juga mengungkapkan bahwa pangkal/ sumber *ade'* atau Lembaga/institusi pengadilan itu ialah perbuatan yang memberikan keseimbangan, kepantasan dan keserasian,



adapun pangkal *bicara* (peradilan) ialah perbuatan adu hal dan adu argument, sebagai Upaya menjajangi orang-orang yang bersengketa dari perbuatan *sariwawongnge*, yakni ada yng tinggi dan yang rendah (menang/kalah), adapun asal mula *rapang* itu ialah perbuatan yang menyerupakan, sementara pangkal *wari* atau struktur sosial ialah perbuatan yang membedakan).

Berdasarkan *pappaseng* tersebut, pelaksanaan hukum harus selalu memperhatikan nilai keserasian, kepantasan, dan keadilan, kepastian hukum (konsisten pada *pangoriseng*, *becci'* atau nama lainnya), kebenaran subtansial, dan harkat kemanusiaan. Sebab dengan aturan hukum yang baik akan membawa manfaat yang baik bagi manusia.

Sengketa atau perselisihan mengenai *ampikale* itu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat suku bugis. Dalam masyarakat adat cara penyelesaian sengketa adalah dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar. Namun mengenai sengketa *ampikale* tidak diatur secara jelas dalam aturan adat mengenai perlindungan hukum bagi si pemegang *ampikale*.

Sebagaimana dikemukakan dalam wawancara oleh Bapak Harmadi, Bahwa “dalam perkara adat Bugis khususnya di kecamatan

e desa Mappisangka ini tidak memiliki aturan yang jelas mengenai elesain sengketa, karena bila terjadi perselisihan masyarakat



menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah yang biasanya melibatkan tokoh masyarakat (orang yang dituakan) untuk sama-sama mencari solusi”⁵⁰.

Biasanya setelah si pemilik *ampikale* meninggal dunia, maka secara otomatis objek *ampikale* tersebut dimiliki oleh anak yang merawatnya. Pada saat pembagian warisan tersebut mulai timbul perselisihan oleh ahli waris lain yang merasa tidak adil mengenai kepemilikan objek *ampikale*. Dalam proses penyelesaiannya dilakukan diskusi, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Harmadi bahwa “ si pemegang *ampikale* akan meng-uangkan objek *ampikale* tersebut terlebih dahulu, kemudian membagikannya kepada para ahli waris, dengan catatan si pemegang mendapatkan bagian yang lebih banyak dari ahli waris yang lain”⁵¹.

Selain dari pada itu ada juga ahli waris yang merasa tidak puas dengan cara pembagian tersebut, yang bahkan sampai melakukan perubahan hak milik pada objek *ampikale* tanpa sepengetahuan si pemegang *ampikale*. Apabila kasus tersebut di perkarakan pada pengadilan agama dan terbukti kepemilikan *ampikalanya*, maka ahli waris yang melakukan perubahan kepemilikan secara diam-diam tersebut akan di hukum sesuai putusan pengadilan. Sebagaimna di jelaskan oleh bapak Khumaeni, bahwa “ mengenai perlindungan hukum



Wawancara dengan Harmadi, S.Pd. Kepala Sekolah SD Inpres 10/73 Mappisangka.
re 29 November 2024, pukul 10.47 WITA)
ara. *Ibid*.

bagi si pemegang *ampikale* ini tidak boleh di ada-adakan, namun apabila kepemilikan *ampikale* tersebut terbukti maka orang yang melakukan kecurangan tersebut akan di jatuhi hukuman⁵²".

Dalam adat Bugis pembagian harta benda seperti harta warisan, *ampikale* dan lain sebagainya dilakukan secara lisan, yang mengakibatkan kurangnya kekuatan hukum bila tidak memiliki saksi. Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang *ampikale* maka diperlukan bukti formil sebagai bentuk perlindungan bila suatu waktu terjadi sengketa. Bahkan pemberian *ampikale* tersebut bisa dinyatakan dalam wasiat.

Selain dengan hukum Islam, hukum adat juga telah bersesuaian dengan hukum positif. Dimana *ampikale* merupakan suatu kebiasaan yang bersifat mengikat sebagaimana dalam pasal 1339 KUHPerdara bahwa:

"suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang".

Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kata kebiasaan tersebut merujuk pada kebiasaan ditengah kehidupan masyarakat. Dalam perjanjian juga dikenal dengan asas kebiasaan, na asas ini dipandang sebagai bagian perjanjian. Suatu perjanjian



ara. *Op.Cit.*

tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal kebiasaan yang lazim untuk diikuti. Pasal 1347 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa:

“hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta *Ampikale*

Adat *ampikale* dikenal sebagai adat masyarakat Bugis. Bagi sebagian pengkaji, *ampikale* merupakan salah satu cara pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Selain itu dikenal pula istilah *Pabbere*, *Mana*, dan *paseng*. *Pabbere* dapat diartikan sebagai hibah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, adapun *mana* disebut sebagai warisan yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan *paseng* diartikan sebagai wasiat seseorang kepada orang lain⁵³.

Ampikale dapat dimaknakan sebagai bagian harta yang sengaja dipisahkan dari budel warisan, yang dimaksudkan sebagai harta bekal dari pemilik harta yang akan digunakan untuk keperluan dirinya di hari tua dan sebagai bentuk penjangaan atau antisipasi biaya setelah meninggalnya⁵⁴.



Hadi Daeng Mapuna. 2019. *Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Pammanna Kabupaten Wajo*. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 19 No. 2.

Hadi Daeng Mapuna. *Ibid.* hlm. 278.

Adapun mengenai objek *ampikale* yaitu benda yang bernilai. Pada umumnya objek *ampikale* seperti sebidang tanah, emas, barang-barang antik dan benda-benda lainnya yang memiliki nilai. *Ampikale* akan dialihkan kepemilikannya apabila si pemilik harta telah meninggal dunia. Jadi selama pemilik *ampikale* masih hidup maka *ampikale* tersebut tidak bisa dialihkan kepada siapapun.

Mengenai peralihan *ampikale* selepas pemilik meninggal dunia banyak dari ahli waris yang secara berubut untuk memiliki *apikale* tersebut, adapula yang melakukan perubahan kepemilikan secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, yang dapat menimbulkan perselisihan terhadap ahli waris lainnya.

Umumnya sebagian besar masyarakat perbendapat bahwa apabila sertifikat peralihan atau kepemilikan dalam hal ini sertifikat tanah telah terbit maka sudah tidak bisa melakukan perlawanan, namun kenyataannya sertifikat tersebut dapat ajukan pembatalan atau perbaikan. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatan hak milik atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa :

“Pembatalan hak atas tanah sebagai pembatan Keputusan pemberian suatu ha katas tanah atau sertifikat ha katas tanah karena Keputusan tersebut mengandung cacat hukum



administrative dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraacht”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, selain karena alasan administrative pembatalan sertifikat hak atas tanah juga dapat terjadi dalam hal ada pihak yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat itu adalah secara sah dan nyata miliknya dan hal tersebut di dukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah *inkracht*⁵⁵.

Pembatalan sertifikat dapat dilakukan diluar mekanisme peradilan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan⁵⁶.

Dalam pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999, bahwa :

“Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.”

Kemudian dalam pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 bahwa:



Antonius Alreza Pahlevi. 2020. *Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan*
a. Hukum online.com. diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 02.40 WITA.
ibid

“cacat hukum administrative sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah a) kesalahan prosedur; b) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c) kesalahan subjek hak; d) kesalahan objek hak; e) kesalahan jenis hak; f) kesalahan perhitungan luas; g) terdapat tumpang tindih ha katas tanah; h) data yuridis atau data-data fisik tidak benar; atau i) kesalahan lainnya yang bersifat administratif.”

Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah juga dapat dilakukan oleh putusan pengadilan sebagaimana dalam pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 bahwa surat keputusan pembatalan ha katas tanah diterbitkan apabila terdapat cacat hukum administrative dan/atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya hukum adat dan hukum Islam sudah sinkron atau sudah saling bersesuaian. Sebagaimana dalam prinsip-prinsip hukum adat bahwa adat berlandaskan syara' (Syariah), begitupun dalam prinsip hukum Islam bahwa hukum Islam tidak mengesampingkan hukum adat (*living law*). Dimana dalam hukum adat dikenal dengan istilah *pangadereng* yang memiliki beberapa aspek yakni, *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *sara'* (syariah).
2. Perlindungan hukum bagi pemegang *ampikale* tidak diatur secara jelas dalam aturan adat. Namun pada umumnya objek *ampikale* tersebut akan dijual kemudian hasil penjualannya dibagikan sesuai kesepakatan para ahli waris dengan ketentuan pemegang *ampikale* tetap memiliki bagian yang lebih banyak.

B. Saran

1. Hukum adat dan hukum Islam sudah saling bersesuaian oleh karena itu kita harus menjaga keharmonisan antara keduanya agar tidak saling bertentangan. Dimana segala perbuatan atau tindakan yang ingin dilakukan dalam hukum adat harus memperhatikan aturan-aturan dalam hukum Islam.



Untuk menghindari perselisihan, sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai peralihan kepemilikan *ampikale*,

karena walaupun secara hukum adat kepemilikan *ampikale* bersifat mengikat, akan tetapi sebaiknya bukti peralihan *ampikale* tersebut dibuat secara tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang *ampikale* di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susanti Nur. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Makassar: Penerbit Buku Pelita Pustaka.

A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta:Kencana.

Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, H. Mattulada, H. Baharuddin Lopa, dan C. Salombe. 2005. *Siri' dan Pesse' Harga diri Manusia Bugis, Makassar, mandar dan Toraja*. Makassar:Pustaka Refleksi.

Achmad Irwan Hamzah, (2020) *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ahmad Ubbe. 2005. *Perkembangan Hukum Adat di Provinsi Sulawesi Selatan*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Andalas & Sulistyorini. 2017. *Sastra Lisan: Kajian Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Malang: Madani.

Andi Muhammad Yunus Wahid. 2020. *Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan Yang Responsif*. Makassar: Pustaka Pena Press.

C. Dewi Wulansari. 2009. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

Christian Pelras. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris.2005.

Dg. Mapata & Sitti Hamsinah. 2020. *Kehadiran Manusia Bugis; Dalam Memaknai Nilai Budaya Sulapa Eppa*. Jawa Barat: Cv. Adanu bimata.

us Rato. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*. Yokyakarta: LaksBang PRESSindo.



- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta Bina Aksara.
- Juma Darmapoetra. 2016. *Suku Bugis Waris Keberanian Leluhur*. Makassar: Arus Timur.
- Marhaeni Ria Siombo. 2016. *Asas-Asas Hukum Adat*. Dikutip dari: <https://scholar.google.com/scholar>.
- Mattulada. 1995. *Latoa, suatu lukisan analitis terhadap Antropologi Politik orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Mattulada, South Sulawesi, Its Ethnicity and Way of Life, Southeast Asian Studies,
- Muh. Rafly Nurfaizy. 2017. *Hukum Adat Suku Bugis*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara. Bandung: Penerbit Alumni.
- Otje Salman. 2020. *Rekonseptualisasi Hukum adat*. Bandung: PT. Alumni
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1997, geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan, Jakarta: Balai Pustaka
- Rahmat Abdullah. 2016. *Hukum Waris Harta Ampikale Pada Masyarakat Bugis (Studi Kasus Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)*. Universitas Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Rimba Alam A. Pangerang. 2010. *Sejarah Singkat Kerajaan Di Sulawesi Selatan*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Rosdalina Bukido. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish
- Setiawan & Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV jejak Publisher.
- Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas. 2003. *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca Press. Hlm. 10.
- W, Saifullah dan Tabrani. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, FTK Ar-Raniry Press.
2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.



Jurnal

A. B. Takko Bandung. 2020. *Budaya Bugis dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya*. Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya Volume 15 Nomor 1.

Eka Susylawati, 2009, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Al-Ihkam Volume IV Nomor 1.

Hadi Daeng Mapuna. 2019. Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 19 No. 2.

Indonesia Baik, 2023, *Sebaran Jumlah Suku di Indonesia*, <https://indonesiabaik.id/infografis/sebaran-jumlah-suku-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 September 2024, Pukul 14.01 WITA.

Jumadi, (2018), "Beberapa Aspek Negara Dalam Sistem Adat Bugis, Jurnal Jurisprudentie Vol. 5 No. 2.

Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto. 2005. Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda. An-nur: Jurnal Studi Islam. Vol. 1 No. 2. Hlm. 6.

Nabila Apriani dan Nur Shofa Hanafi. 2022. Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 3 Nomor 3.

Purwoningsih Haris, Muhammad Fakhri Amir, dan Sitti Nikmah. (2024) The Dual Role of Wives In The Perspective of the Bugis Community of one Regency with a Sharia Economic Approach. Vol. 3 No.1.



Selfia Agustina, Antropologi Suku Bugis, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.iaingorontalo.ac.id%2Findex.php%2Fsaf%2Farticle%2Fdownload%2F1506%2F1038%2F5222&psig=AOvVaw2Y-dqjes8isjmLq2LtH2gr&ust=1733585566780000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjYw_rTu5OKAxUAAAAHQAAAAQBA

Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, Deni Guntara, dan Suhaeri, (2021) Hukum Adat Suku Bugis, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No. 1.

Zaka Firma Adiya, 2019, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 08 Nomor 1.

Wawancara

Wawancara dengan Sarifah. Wiraswasta. (Watampone, 23 November 2024 pukul 14.45 WITA).

Wawancara dengan Rosnarianti. Pegawai Negeri Sipil. (Watampone, 26 November 2024 Pukul 12.30 WITA).

Wawancara dengan Hj. Hasnah, Ibu Rumah Tangga. (Watampone, 23 November 2024 pukul 14.00 WITA).

Wawancara dengan T.N. Staff Kantor DPMPSTSP (Watampone, 27 November 2024, Pukul 13.40 WITA).

Wawancara dengan Khumaeni, S.HI., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watampone, (Watampone 29 November 2024, pukul 10.52 WITA).



Wawancara dengan Harmadi, S.Pd. Kepala Sekolah SD Inpres 10/73 Lappisangka. (Watampone 29 November 2024, pukul 10.47 WITA).

Antonius Alreza Pahlevi. 2020. Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan Prosedurnya. Hukum online.com. diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 02.40 WITA.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya-lt5ee0668e6b036/>

Salam. 2023. Observasi: Pengertian, Jenis, tujuan, Ciri, dan Manfaatnya. <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-observasi-dan-jenis-jenisnya/>, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_bugis

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis#cite_ref-FOOTNOTEPelras199611_19-0

<https://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf>

Kasjim Salenda dan Sudirman Lukman Mappadeceng, Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/24186/1/Hukum%20Islam%20dan%20Hukum%20Adat%20di%20Indonesia.pdf> Hlm. 33.

